



PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2024/MS.Mbo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Sahrul Mulyadi bin Sai'un, Tempat dan tanggal lahir: Lhok Sari, 10 Februari 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal Jln-Pante Ceureumen-Meulaboh 32 KM, Dusun Kuini Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Domisili elektronik pada alamat *email*. [syahrulmuliadi50@gmail.com.](mailto:syahrulmuliadi50@gmail.com), selanjutnya di sebut Pemohon I;

Juliana binti Abdullah, tempat dan tanggal lahir: Pante Bayam, 15 Agustus 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Menugurus Rumah Tangga, pendidikan SD/Sederajat, tempat tinggal Jln-Pante Ceureumen-Meulaboh 32 KM, Dusun Kuini Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat. Domisili elektronik pada alamat *email*. [syahrulmuliadi50@gmail.com.](mailto:syahrulmuliadi50@gmail.com), selanjutnya disebut Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada tanggal 15 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 77/Pdt.P/2024/MS.Mbo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I SAHRUL MULYADI Bin SAIUN, Telah menikah sah secara hukum islam dengan pemohon II JULIANA Binti ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 24- 10- 2023 digampong Lhok Sari Kecamatan Pante Ceureumen Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh .Bahwa pernikahan tersebut dilangsung kan oleh TGK. DARWAN sebagai Qadhi Nikah pada waktu itu, yang menjadi wali Nikah pada waktu itu adalah Ayah Kandung pemohon II yang bernama ABDULLAH dan saksi I.TGK. SUWARNO 2. TGK. DANI ENDRI , dengan mahar berupa emas 2 manyam dan dibayar tunai.
2. Bahwa hubungan pemohon I SAHRUL MULYADI Bin SAIUN, dan Pemohon II JULIANA Binti ABDULLAH sebagai suami istri yang sah menurut hukum islam.
3. Bahwa antara pemohon I SAHRUL MULYADI Bin SAIUN, dengan Pemohon II JULIANA Binti ABDULLAH tidak ada hubungan Mahram dan pada waktu akad Nikah kedua pihak tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.
4. Bahwa sejak terjadi akad nikah pemohon I SAHRUL MULYADI Bin SAIUN, dan permohom II JULIANA Binti ABDULLAH terus hidup pergaul sebagai layak suami Isteri ba'dad dukhul secara rukun dan damai, tidak pernah bercerai dan belum punya keturunan;
5. Bahwa pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan, bersama ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q Majelis Hakim yang bersidang agar dapat kiranya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon;
 2. Menetapkan pernikahan pemohon I SAHRUL MULYADI Bin SAIUN, dengan pemohon II JULIANA Binti ABDULLAH yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 24- 10- 2023 digampong Lhok Sari Kecamatan Pante

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceureumen Kabupaten Aceh Barat -Provinsi Aceh, adalah sah menurut hukum Islam;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 15 Juli 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Meulaboh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik dan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1105081002820003, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1103125508940001, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105081902080003, tanggal 12 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh. Bukti surat

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.3);

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 32/AC/2019/MS.Mbo, tanggal 30 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Meulaboh. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.4);

5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 276/AC/2023/MS.Idi, tanggal 28 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.5);

B. Bukti saksi

1. Sugeng Suriadi bin Sai'un, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah keluarga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Suwarno dan Tgk. Dani Endri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah melewati masa iddahnyanya;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
 - Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan dan terbitnya buku akta nikah Para Pemohon;
2. Tgk. Dani Endri bin Sarimin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah menurut agama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Tgk. Suwarno dan saksi sendiri (Tgk. Dani Endri);
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus duda cerai sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai yang telah melewati masa iddahnyanya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keabsahan pernikahan dan terbitnya buku akta nikah Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan Para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil melalui panggilan secara elektronik dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) PERMA Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Meulaboh selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Tunggal menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh pada tanggal 24 Oktober 2023, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Suwarno dan Tgk. Dani Endri, namun Para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam, tinggal di Kabupaten Aceh Barat yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon I Sahrul mulyadi bin Sai'un) dan bukti P.5 berupa fotokopi fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II (Juliana binti Abdullah), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Para Pemohon telah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian Para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan diikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan Para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Oktober 2023 di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) mayam dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Tgk. Suwarno dan Tgk. Dani Endri;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon hingga sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk kepastian hukum pernikahan Para Pemohon serta terbitnya buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Para Pemohon akibat adanya kelelaian Para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Hakim Tunggal tersebut diatas, maka Hakim Tunggal memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 277 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحتها و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2023 di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan 2, dan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jis. Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Hukum Terpadu, Hakim Tunggal berpendapat perlu untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Sahrul Mulyadi bin Sai'un) dengan Pemohon II (Juliana binti Abdullah) yang dilaksanakan di Gampong Lhok Sari, Kecamatan Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, pada tanggal 24 Oktober 2023;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pante Ceureumen, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Meulaboh pada hari Jum'at, tanggal 9 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1446 Hijriah, oleh H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut secara elektronik, dan didampingi oleh Rizky Muktamurul Khair, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rizky Muktamurul Khair, S.H.

H. Ahmad Jajuli, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
Biaya Proses	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	Rp -
Biaya Pengumuman	Rp -
PNBP	Rp 20.000,00
Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Materai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.



Hal 12 dari 11 hal Penetapan No 54/Pdt.P/2024/MS.Mbo.